



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 0041/Pdt.G/2010/PA.Tse.

SALINAN

P U T U S A N

Nomor **xxxx/Pdt.G/2015/PA.Tse**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Pemohon Asli, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jalan xxxx Desa xxxx, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Bulungan ;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M E L A W A N :

Termohon Asli, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan xxxx Dusun xxxx, Desa xxxx, Kecamatan Rejoso, Nganjuk ;
Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 04 Maret 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2015/PA.Tse telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 1996, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/45/X/1996, tertanggal 23 Oktober 1996, yang dikeluarkan oleh KUA Temayang, Kabupaten Bojonegoro;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejak sedangkan Termohon berstatus Perawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 0041/Pdt.G/2010/PA.Tse.

3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Nganjuk Jawa Timur selama seminggu kemudian pindah Ke Tanjung Selor;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul);
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama :
 - a. Anak I, umur 17 Tahun
 - b. Anak II, umur 6 tahunanak pertama ikut bersama Pemohon sedangkan anak ke dua ikut bersama Termohon;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak 2003 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
7. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal 2012 saat mana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengizinkan kepada Pemohon (Pemohon Asli) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Termohon Asli) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 0041/Pdt.G/2010/PA.Tse.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada Hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor xxx/Pdt.G/2015/PA.Tse tanggal 27 Maret 2015, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar tidak melanjutkan permohonannya akan tetapi tidak berhasil, maka kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro Nomor xxx/45/X/1996 Tanggal 23 Oktober 1996, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.);;

Menimbang, bahwa selain surat-surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wira Swasta, bertempat tinggal di Tanjung Buka, RT. 42, Desa Tanjung Buka, Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah di Kabupaten Bojonegoro pada bulan Oktober tahun 1996;
 - Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri di Nganjuk kemudian pindah ke Tanjung Selor lalu pindah ke Tanjung Buka;
 - Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, anak pertama bersama Pemohon dan yang kedua ikut bersama Termohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2012 sampai sekarang;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut sejak tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 0041/Pdt.G/2010/PA.Tse.

2003, sebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon selingkuh dengan laiki-laki lain;

- Bahwa saksi tidak melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal tidak pernah saling kunjung mengunjungi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan menurut saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi;

2. Saksi II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Tanjung Buka, Desa Tanjung Buka, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah di Jawa pada bulan Oktober tahun 1996;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri di Nganjuk kemudian pindah ke Tanjung Selor lalu pindah ke Tanjung Buka;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, anak pertama bersama Pemohon dan yang kedua ikut bersama Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak awal 2012 sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal tidak pernah saling kunjung mengunjungi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan menurut saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan telah cukup ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 0041/Pdt.G/2010/PA.Tse.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 130 HIR serta Pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin menjatuhkan talak terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa perkara cerai talak adalah termasuk dalam bidang perkawinan, sehingga penentuan di mana permohonan cerai talak yang di ajukan adalah berdasarkan domisili Termohon, berdasarkan identitas Termohon yang tertera dalam surat permohonan Pemohon, menunjukkan bahwa Termohon berdomisili di Jalan xxxx, RT. 008, RW. 003, Desa xxxx, Kecamatan Rejoso, Nganjuk, adalah termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah dirubah menjadi Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, pihak Termohon telah dipanggil dengan sah dan patut tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir sehingga permohonan cerai talak Pemohon tersebut dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek) sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 0041/Pdt.G/2010/PA.Tse.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan juga sebagaimana ternyata dalam foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 038/03/III/2007, tertanggal 12 Maret 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Malinau, Kabupaten Malinau, telah bermeterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P) terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa sejak 2003 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan puncak perselisihan terjadi pada awal 2012. Dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah selama 4 bulan tidak pernah saling mengunjungi, sehingga Pemohon merasa tidak ada harapan untuk dapat mewujudkan suatu ikatan perkawinan secara baik bersama Termohon ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan tersebut, dalam pembuktian Pemohon telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II, para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah menguatkan dalil permohonan Pemohon tersebut. Karena itu Majelis berpendapat bahwa dalil atau alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon tersebut terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan saksi-saksi Pemohon di bawah sumpah yang di sampaikan dalam persidangan telah membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang tidak pernah saling mengunjungi. Yang demikian menunjukkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat bersatu. Maka majelis berpendapat perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak patut untuk dipertahankan, karena apabila keadaan rumah tangga yang sudah pecah atau berselisih itu tetap dipertahankan justru akan menimbulkan kemadlorotan bagi kedua belah pihak dan hal itu harus di hindari sesuai dengan kaidah :

الضرر يزال

Artinya : Kemadlorotan itu harus dihindari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 0041/Pdt.G/2010/PA.Tse.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka terdapat cukup alasan bagi Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis berpendapat permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 RBg maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa perkara cerai talak adalah termasuk dalam bidang perawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini di bebaskan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek;
3. Meberi izin kepada pemohon (pemohon asli) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (termohon asli) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Selor pada Hari Kamis tanggal 07 Mei 2015 M, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1436 H oleh kami Drs. H. AHMAD FANANI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 0041/Pdt.G/2010/PA.Tse.

M.H. sebagai Ketua Majelis, FIRMAN, S.H.I. dan BASARUDIN, S.H.I masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Drs. ANWARIL KUBRA, M.H sebagai Panitera, serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Anggota Majelis I

ttd

FIRMAN, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. AHMAD FANANI, M.H.

Anggota Majelis II

ttd

BASARUDIN, S.H.I

Panitera

ttd

Drs. ANWARIL KUBRA, M.H

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Panggilan	:	Rp	400.000,-
3. Proses	:	Rp	50.000,-
4. Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah		:	Rp 491.000,-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)